



KESEHATAN KERJA

Oleh :

RUSNARIDA, ST.M.Ling

Apa itu kesehatan kerja ?

- Pengertian/Definisi Kesehatan Kerja :
Keadaan sejahtera dari badan, jiwa & sosial yg memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya
- Tujuan/Manfaat :
Memelihara dan melindungi derajat kesehatan tenaga kerja dari faktor2 bahaya yang dihadapi di tempat kerja untuk mencapai produktivitas & kesejahteraan kerja



KESEHATAN KERJA

- *SPECIALISASI ILMU KESEHATAN/KEDOKTERAN DAN PRAKTEKNYA;*
- *BERTUJUAN AGAR TENAGA KERJA MEMPEROLEH DERAJAT KESEHATAN YANG SETINGGI-TINGGINYA BAIK FISIK, MENTAL MAUPUN SOSIAL;*
- *DILAKUKAN DENGAN USAHA-USAHA PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF.*



TUJUAN KESEHATAN KERJA (ILO/WHO 1995)

1. Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja;
2. *Pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja;*
3. Perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan;
4. *Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologis pekerja;*
5. Penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya.

Alasan Perlunya perlindungan Kesehatan Kerja (1)

- ❖ Tenaga kerja selalu berhadapan dengan potensi bahaya di tempat kerja → se waktu2 dapat terganggu kesehatannya dengan akibat :
 1. Penurunan derajat kesehatan
 2. Menderita penyakit :
 - Penyakit umum
 - Penyakit Akibat Kerja (PAK) → “*Occupational Disease*”
 - Penyakit terkait kerja (PAHK) → “*Work related disease*”
 3. Menderita gangguan kesehatan lainnya :
 - Kelelahan (fatigue)
 - Ketidaknyamanan bekerja
- 

Alasan Perlunya perlindungan Kesehatan Kerja (2)

- ❖ Keselamatan kerja yang se-tinggi2nya dapat dicapai bila kesehatan tenaga kerja berada pada taraf yg se-baik2nya
- ❖ Kesehatan tenaga kerja yang terganggu akan mengakibatkan penurunan produktifitas kerja, karena :
 - Gangguan kerja/konsentrasi kerja
 - Kecenderungan kecelakaan kerja meningkat
 - Motivasi kerja menurun
 - Absenteisme meningkat
 - Biaya pengobatan/perawatan meningkat
 - Kehilangan waktu kerja
 - Turn over pekerja meningkat
 - Kualitas dan kuantitas produksi menurun



Alasan Perlunya perlindungan Kesehatan Kerja (3)

- ❖ Gangguan kesehatan tenaga kerja dapat dicegah atau diminimalisir dengan **upaya preventif & promotif**
- ❖ Penyakit dan cedera akibat kerja dapat diminimalkan dampaknya dengan pelayanan kesehatan kerja secara memadai melalui **upaya kuratif & rehabilitatif**



POKOK BAHASAN 1 :

DASAR-DASAR PENGAWASAN NORMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

- A. *Dasar-Dasar Kesehatan Kerja dan Pelayanan Kesehatan Kerja*
- B. *Landasan Hukum Pengawasan Kesehatan Kerja dan Penyelenggaraan PKK*
- C. *Tujuan Pengawasan Norma Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.*

INDUSTRIALISASI DAN DAMPAKNYA

Perkembangan
Tekhnologi : mesin,
peralatan,
bahan & sistem kj



- ⑩ 1.000 bhn kimia baru dipasarkan
setiap tahun
- ribuan kategori bahaya (B3)
 - ratusan bersifat karsinogenik



Masalah
Kes. Umum pd Pekerja:

- HIV & AIDS
- NARKOBA
- Tuberculosis/TB
- Flu Baru dll.

(+)
P
R
O
G
R
A
M
K3

PROGRAM K3 KURANG → Dampak (-)

Tenaga Kerja :

- Kecelakaan kerja
- Peny.Akibat Kerja
- Ggn Kes. lainnya

PRODUKTIVITAS
(Kuantitas, Kualitas,
Efisiensi)
&
KESEJAHTERAAN

Perusahaan :

- Bbg kerugian/Loss
- Kualitas-kuantitas produk
- Kelangsungan usaha

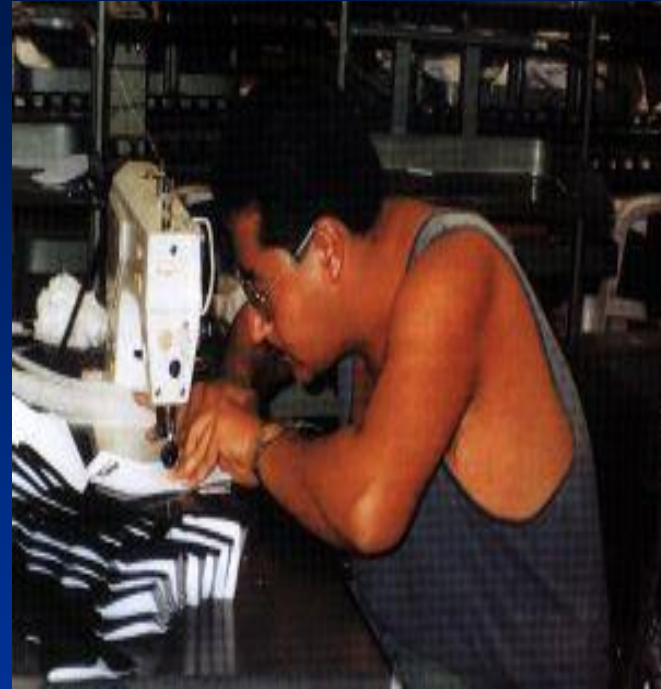
Lingkungan :

- Pencemaran
- Efek rumah kaca
- Penyakit pd masy.

Berbagai Kondisi Berbahaya di Tempat Kerja



Berbagai Kondisi Berbahaya di Tempat Kerja



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN TENAGA KERJA

KAPASITAS KERJA :

- Keterampilan
- Kesegaran Jasmani
 - Gizi
 - J.Kelamin
 - Usia
- Ukuran Tubuh
- Motivasi



LINGKUNGAN KERJA

- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Fisiologi
- Psikologi

BEBAN KERJA

- Fisik
- Mental

PROGRAM KESEHATAN KERJA

A. Optimalisasi beban kerja

B. Pengendalian lingkungan kerja

- Teknis (eliminasi, substitusi, isolasi, enclosing, ventilasi, penyempurnaan proses, housekeeping)
- Administratif (pengurangan waktu kerja terpapar, rotasi)
- APD/PPE

C. Peningkatan kapasitas kerja



Dasar Kesehatan Kerja 3 :

*Program Kesehatan Kerja dilakukan melalui
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja/PKK
(Occupational Health Services)*

→ PKK merupakan upaya kesehatan kerja yang mencakup :

- pencegahan (*preventif*),
- peningkatan (*promotif*),
- pengobatan (*kuratif*) dan
- pemulihan (*rehabilitatif*)

dengan **mempertimbangkan faktor2 bahaya** yang ada di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja.

Per UU Kes. Kerja

- a. UU No. 3 1969 (Persetujuan Konvensi ILO – Higiene Perniagaan & Kantor)
- b. UU No 1 1970 (Keselamatan Kerja)
- c. UU No 13 2003 (Ketenagakerjaan)
- d. PP No 88 Tahun 2019 (Kesehatan Kerja)
- e. Perpres No. 7 Tahun 2019 PAK
- f. Permenakertranskop No 01 tahun 1976 **tentang Kewajiban latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan**
- g. Permenakertrans No 01 tahun 1979 **tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan dan K3 Bagi Tenaga Para Medis**

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 86 UU No 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan :

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang2an yg berlaku



Penjelasan Pasal 86 :

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Pasal 87

- Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
- Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah



Syarat2 Keselamatan Kerja :

(Ps 3 UU No 1 tahun 1970)

- 1. Mencegah & (-) kecelakaan**
- 2. Mencegah, (-) & memadamkan kebakaran,**
- 3. Mencegah & (-) bahaya peledakan**
- 4. Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri dari keadaan berbahaya**
- 5. Memberikan P3K**
- 6. Memberikan alat2 perlindungan diri pekerja**
- 7. Mencegah & mengendalikan suhu, kelembaban, debu, asap, uap, gas, radiasi, suara , getaran**
- 8. Mencegah & mengendalikan timbulnya PAK**
- 9. Penerangan yg cukup & sesuai**
- 10. Suhu & kelembaban udara yg baik**
- 11. Penyegaran udara yg cukup**
- 12. Kebersihan, kesehatan ketertiban**
- 13. Kerasasian : tenaga kerja, lingk., cara dan proses kerja**
- 14. Bongkar muat, perlakuan & penyimpanan barang**
- 15. Mengamankan & memelihara segala jenis bangunan**
- 16. Mencegah erkena aliran listrik berbahaya**
- 17. Menyesuaikan & menyempurnakan pengamanan kerja**

Syarat-syarat K3 (UU No.1/70 pasal 3) yg berkaitan dg Kesehatan Kerja & Lingkungan Kerja :

1. Memberikan **P3K**
2. Memberikan **APD**
3. Mencegah & mengendalikan timbul/menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, gas, hembusan
4. Mencegah dan mengendalikan **PAK**
5. Memperoleh **penerangan** yang cukup & sesuai
6. Menyelenggarakan **suhu & lembab udara** yang baik
7. Menyelenggarakan **penyegaran udara** yang cukup
8. Memelihara **kebersihan, kesehatan & ketertiban.**
9. Memperoleh **keserasian** antara tenaga kerja, lingkungan, cara kerja & proses kerjanya.



KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN

(Ps 8, 9, 10 UU No 1 tahun 1970)

Ps 8 :

- Pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental & kemampuan fisik TK yang akan diterima & akan dipindahkan sesuai sifat pekerjaan
- Pemeriksaan kes TK secara berkala oleh dokter yg ditunjuk pgsh & dibenarkan oleh Direktur



Pasal 9

(1)Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan kpd TK baru :

- Kondisi2 & bahaya2 yg dapat timbul dalam tempat kerja
- Semua alat pengaman dan alat2 perlindungan yg diharuskan
- Alat2 perlindungan diri (APD) bagi tenaga kerja ybs.
- Cara2 dan sikap kerja yang aman

(2)Hanya mempekerjakan TK apabila sudah meyakini bahwa tenaga kerja telah memahami syarat2 K3

(3)Pengurus wajib memberikan pembinaan K3

(4)Pengurus wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan yang berlaku bagi usaha & tempat kerja yg dijalankan

Pasal 10

Adanya Panitia Pembina K3(P2K3) (Permenaker No. 04/Men/1987)

Penyelenggaraan Kesja (PP No. 88 2019)

- Standar Kesja
 - pencegahan penyakit;
 - peningkatan kesehatan;
 - penanganan penyakit; dan
 - pemulihan kesehatan.



Standar Kesja

- Standar Kesehatan Kerja daiam upaya pencegahan penyakit meliputi:
 - identifikasi, penilaian, dan pengendalian potensi
 - bahaya kesehatan;
 - pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja;
 - pelindungan kesehatan reproduksi;
 - pemeriksaan kesehatan;



Standar Kesja

- Standar Kesja dalam upaya pencegahan penyakit :
 - penilaian kelaikan bekerja;
 - pemberian imunisasi dan/atau profilaksis bagi Pekerja berisiko tinggi;
 - pelaksanaan kewaspadaan standar; dan
 - surveilans Kesehatan Kerja.



Standar Kesja

- Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan meliputi:
 - peningkatan pengetahuan kesehatan;
 - pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - pembudayaan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat kerja;
 - penerapan gizi kerja; dan
 - peningkatan kesehatan fisik dan mental



Standar Kesja

- Standar Kesehatan Kerja dalam upaya penanganan penyakit meliputi:
 - pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di Tempat Kerja;
 - diagnosis dan tata laksana penyakit; dan
 - penanganan kasus kegawatdaruratan medik dan atau rujukan.



Standar Kesja

- Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pemulihan kesehatan meliputi:
 - pemulihan medis; dan
 - pemulihan kerja.



Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

1. Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1970 (Pengurus wajib Riksa kes TK)
2. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980 (awal, berkala, khusus)
3. Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 (Yan Kes)
4. Permennaker No. Per. 04/Men/1995 (PJK3)

Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

- a. Pemkes sebelum kerja (awal)
- b. Pemkes berkala (periodik)
- c. Pemkes khusus
- d. Pemkes purna bhakti (3 bulan sebelum pensiun)

Pasal 1

Pemkes sebelum kerja meliputi :

- ❖ Pem. fisik lengkap
- ❖ Kesegaran jasmani
- ❖ Rontgen paru-paru (bilamana mungkin)
- ❖ Laboratorium rutin
- ❖ Pem. lain yg dianggap perlu

Pasal 2 (3)

Pemeriksaan meliputi :

Anamnese (interview) : perlu ditanyakan tentang

- ❖ Riwayat penyakit yg pernah dialami, kondisi yg dirasakan dan kebiasaan-kebiasaan (merokok, minuman keras, dsb)
- ❖ Riwayat pekerjaan, berapa lama, pernah diperiksa
- ❖ Kecelakaan yg pernah dialami
- ❖ Umur
- ❖ Pendidikan
- ❖ Keadaan keluarga
- ❖ dll

Anamnesese (interview) khusus untuk penyakit :

- ❖ Alergi
- ❖ Epilepsi
- ❖ Kelainan jantung
- ❖ Tekanan darah (tinggi/rendah)
- ❖ TBC
- ❖ Kencing manis
- ❖ Asma, bronchitis, pneumonia
- ❖ Gangguan jiwa
- ❖ Penyakit kulit

- ❖ Penyakit pendengaran
- ❖ Penyakit pinggang
- ❖ Penyakit kelainan pada kaki
- ❖ Hernia
- ❖ Hepatitis/penyakit hati
- ❖ Ulkus peptikum
- ❖ Anemia
- ❖ Tumor
- ❖ dll

Pemeriksaan klinis :

Seperti pem. klinis u/ penyakit umum, hanya lebih memperhatikan kemungkinan adanya pengaruh faktor lingkungan kerja

- ❖ Pemeriksaan mental : keadaan kesadaran, sikap dan tingkah laku, kontak mental, perhatian, inisiatif, intelegensia dan proses berfikir
- ❖ Pemeriksaan fisik (fisik diagnosis)
- ❖ Pemeriksaan laboratorium, u/ membantu menegaskan diagnosa (darah, urine, faeces)
- ❖ Pemeriksaan khusus (u/ menilai kondisi kes. TK dikaitkan jenis pek. yg akan dikerjakan)

Hasil pemeriksaan kes. TK awal :

- Sehat (tidak didapat kelainan) : boleh bekerja tanpa sarat
- Menderita sakit (ada kelainan) :
 - Boleh bekerja pada kondisi kerja tertentu, spt :
ditempat tidak berdebu, tidak ada kontak dengan bahan kimia,
dll
 - Ditolak untuk bekerja :
 - Ditolak permanen (tetap)
 - Ditolak sementara (menunggu proses pengobatan)

Pemkes berkala :

- (1) - u/ mempertahankan derajat kesehatan TK
 - menilai kemungkinan adanya pengaruh dr pekerjaan seawal mungkin
- (2) sekurang-kurangnya 1 tahun sekali
- (3) Meliputi : - pem. fisik lengkap
 - kesegaran jasmani
 - rontgen paru-paru (bilamana mungkin)
 - laboratorium rutin
 - pem. lain yg perlu
- (3) Pengurus wajib mengadakan tindak lanjut hasil pem. berkala u/ memperbaiki kelainan

Pemkes khusus :

Pasal 5

- (1) - u/ menilai adanya pengaruh dr pek. tertentu thd TK atau gol. TK tertentu
 - menilai kemungkinan adanya pengaruh dr pekerjaan seawal mungkin
- (2) Dilakukan pula thd :
 - a. TK yg telah mengalami kec atau penyakit yg memerlukan perawatan lebih dr 2 minggu
 - b. TK berusia diatas 40 th, TKW, TKC, TKM yg melakukan pek tertentu
 - c. TK yg terdapat dugaan tertentu mengenai gangguan kes.
- (3) Bila terdapat keluhan TK /atas pengamatan Pengawas/penilaian Pusat K3 (Hyperkes)

Teknis Pemkes Berkala/Periodik, Khusus

- ☐ Dilaksanakan paling tidak setahun sekali
- ☐ Dokter dpt menentukan dilakukan pem. kurang dr setahun sesuai dg faktor tingkat bahay yg mengancam
- ☐ Pemeriksaan meliputi :
 - ▣ Anmnese (interview)
 - ▣ Pemeriksaan klinis
- ☐ Hasil pemeriksaan :
 - ▣ Sehat
 - ▣ Sakit
 - ▣ Penyakit umum
 - ▣ PAK
 - ▣ Diduga PAK yg perlu pem. khusus lanjutan berupa pem. lingk. kerja, laboratorium khusus dan biological monitoring

Perbedaan Pendapat

Pasal 8

- (1) Diseleseikan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah
- (2) Dapat dibanding ke Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan wewenang MPKP/D ditetapkan oleh Dirjen Binwasnaker

Sistem Pelaporan

- a. Dasar hukum yg berkaitan dg pelaporan Yankes :
 - 1. Permenakertrans No.Per.03/Men/1982
 - 2. Kep.Dirjen Binawas No.Kep.157/M/BW/1989
- b. Bentuk laporan : sesuai lampiran Kep.Dirjen No.Kep.157/M/BW/1989
- c. Waktu pelaporan : setiap triwulan dan disampaikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah triwulan ybs berakhir
- d. Mekanisme pelaporan :
 - 1. Ke Disnaker Prov.
 - 2. Selambat-lambatnya 2 minggu Disnaker Prov. Membuat Rekapitulasi dan melaporkan ke Dirjen Binwasnaker

Penyakit Akibat Kerja

Penyakit Akibat Kerja (*Occupational Diseases*)

Adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja

Penyakit yang berkaitan dengan Hubungan Kerja (*Work Related Diseases*)

Adalah penyakit yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan. Penyakit ini disebabkan secara tdk langsung oleh pek. dan biasanya penyebabnya adalah berbagai jenis atau multi faktor

Cara deteksi PAK

Monitoring kes. TK

Pemeriksaan berkala & khusus

Monitoring lingkungan kerja

(Fisik, Kimia, Biologi, Ergonomi, Psikologi)

Diagnosis PAK

- Dokter yang Berkompeten di Bidang Kesehatan Kerja



Pasal 2 Perpres 7 2019

- Pekerja yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir (Maks. 3 tahun)



Pelaporan PAK

1. UU No. 1 tahun 1970 pasal 11
2. Perpres No. 7 Tahun 2019
3. Permenaker No. Per. 01/Men/1981

Pelaporan PAK

Pasal 2 - Kewajiban melaporkan PAK secara tertulis

- PAK sesuai lampiran

- Perpres No 7 2019

Pasal 3 - kewajiban melaporkan PAK dalam waktu
2x24 jam

Pengendalian PAK

- ❑ Organisasi / Lembaga
- ❑ Personel / SDM
- ❑ Program / Kegiatan

ORGANISASI

- Pelayanan Kesehatan Kerja

 - ✓ Permennaker No. 03/1982

- P2K3

FAKTOR BAHAYA DI TEMPAT KERJA

MANAJEMEN PERUSAHAAN

MANUSIA

PROSES

MESIN

MEDIA

FISIK

KIMIA

**POTENSI BAHAYA
(HAZARD)**

BIOLOGIS

ERGONOMI

Contoh Penyakit Akibat Kerja Berdasarkan Faktor Penyebab

❖ Faktor Fisik

- ☐ Suhu tinggi
 - ☐ Suhu dingin
 - ☐ Kebisingan
 - ☐ Getaran
 - ☐ Tekanan
 - ☐ Radiasi mengion
 - ☐ Radiasi non mengion
- Heat stress, heat cram,
 - Fros bite
 - Hearing loss
 - Reynold disease
 - Caison's disease
 - Cancer, leukemia
 - Conjunctivitis, katarak



Penyakit Akibat Kerja

❖ Faktor Ergonomi

- BEBAN ANGKAT
 - HNP,LBP, hernia
- CARA MENGANGKAT
 - Trauma otot & sendi
- POSISI KERJA tidak ergonomis
 - Peny. muskuluskeletal
- GERAK REPETITIF
 - Carpal tunel syndrome
- KONTRAKSI STATIS
 - Kelelahan, nyeri otot



PAK AKIBAT LOGAM BERAT

- Berilium : bronkitis, paringitis
- Kadmium : gangguan ginjal
- Krom : perforasi sekat hidung
- Arsen : peny. Syaraf, hepatitis
- Merkuri : gangguan ginjal, ggn daya ingat, insomnia
- Timbal : gangguan ginjal, anemi, infertil. peny, syaraf
- Mangan : peny. Syaraf, gangguan emosi

DAMPAK KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK)

Kerugian (SDM, properti, finansial dll.)

Biaya/cost meningkat

Turn over pekerja meningkat

Menurunkan produktivitas

(Kualitas & Kuantitas produk)

Menurunkan image & daya saing psh.

Menurunkan motivasi kerja

Kerusakan lingkungan



**Penurunan produktivitas
& Kesejahteraan**

Ruang Lingkup Pengawasan Norma Kesehatan Kerja

- Pelayanan kesehatan kerja
- Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
- Penyakit akibat kerja
- Gizi kerja dan Penyelenggaraan makan di tempat kerja
- P3K di tempat kerja
- Ergonomi kerja
- Program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di tempat kerja



Koordinasi dengan pihak terkait

- Laboratorium K3/Hiperkes
- Dinas kesehatan (seksi kesehatan lingkungan)
- PJK3 bidang kesehatan kerja dan lingkungan kerja
- Asosiasi profesi (dokter kesehatan kerja, higienis industri, ergonomist, AK3)
- Dll.



- Dokumen Pengawasan Norma Gizi Kerja dan Penyelenggaraan makan bagi tenaga kerja :

1. Bentuk penyelenggaraan :

- Penyediaan ruang makan
- Penyelenggaraan kantin perusahaan
- Penyediaan makan melalui kerja sama dengan perusahaan cathering

2. Syarat fasilitas

3. Syarat petugas pengelola



- Dokumen Pengawasan Norma PAK :
 - Upaya pencegahan PAK
 - Upaya deteksi dan diagnosis PAK
 - Pelaporan kasus PAK
 - Pemberian jaminan dan santuan akibat PAK



PROGRAM– SASARAN – TUJUAN KESEHATAN KERJA

PROGRAM

**PENCEGAHAN &
PENANGGULANGAN :**
PENYAKIT AKIBAT KERJA
KECELAKAAN KERJA

PLY. Kes. Kerja
Gizi kerja
P3K
Ergonomi
Psikologi kerja
Pengendalian LK

SASARAN

- TENAGA KERJA
- OL. DI TEMPAT KERJA
- KELUARGA
- MASYARAKAT

TUJUAN

PENINGKATAN :

- KESEHATAN TK
- KAPASITAS KERJA
- LINGK. & KONDISI KERJA
- ORG. & BUDAYA KERJA

Zerro Accident :

- Cidera akibat kerja
- Penyakit Akibat Kerja

**PRODUKTIVITAS
KESEJAHTERAAN**

PENANGGULANGAN KECELAKAAN & PAK

ORGANISASI :

- ☐ P2K3
- ☐ PKK
- ☐ P3K

PERSONIL

- ☐ Dokter & Paramedis Psh
- ☐ Ahli K3
- ☐ AK3 Kimia
- ☐ Petugas K3 kimia
- ☐ Petugas P3K

PROGRAM

- Pelayanan kesehatan kerja
- Pengendalian lingkungan kerja
- Higiene industri
- Gizi kerja
- Toksikologi
- Ergonomi
- Psikologi kerja

SMK3



The diagram illustrates the role of SMK3 (Safety Management System) in the context of accident and occupational health and safety management. At the bottom, a dark blue rectangular box labeled 'SMK3' is positioned above a stylized mountain range. Two blue arrows originate from the 'SMK3' box: one points upwards and to the left towards the 'ORGANISASI' and 'PERSONIL' sections, and the other points upwards and to the right towards the 'PROGRAM' section. This visualizes SMK3 as a foundational system that supports and integrates all three key components of the management framework.

UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK)

PROMOTIF	PREVENTIF	KURATIF	REHABILITATIF
• Pemeliharaan kesehatan kerja • Pembinaan • Gerakan OR • Tdk merokok • Gizi seimbang • Ergonomi • Pengendalian Lingk. Kerja • Hygiene sanitasi	• Pemeriksaan Kesehatan Kerja • Imunisasi • Penggunaan APD • Rotasi Kerja • Pengurangan waktu kerja	• Pengobatan • P3K • Rawat jalan • Rawat Inap	• Alat bantu dengar • Protease • Mutasi • Kompensasi



ORGANISASI

PELAYANAN KESEHATAN KERJA

PERMENNAKERTRANS NO. 03/1982

- ***TUGAS POKOK :***
 - Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
- ***DIPIMPIN DAN DIJALANKAN OLEH DOKTER KESEHATAN KERJA.***
- ***BENTUK :***
 - Diselenggarakan sendiri
 - Bekerjasama
 - Bersama-sama perusahaan lain



UPAYA DETEKSI PENYAKIT AKIBAT KERJA

**Dokter
Perusahaan**

Monitoring Kesehatan
TK (Rikes TK awal,
berkala, khusus)

- Riwayat penyakit
- Riwayat pekerjaan
- Pemeriksaan klinik
- Pemeriksaan lab
- Pemeriksaan Khusus
- Hubungan penyakit dengan pekerjaan

Ahli K3

Monitoring Lingkungan
Kerja

Environmental Monitoring
(Biological Monitoring)

P2K3



MANFAAT PENCEGAHAN KEC. KERJA & PAK :

- Menekan kejadian penyakit
- Tercipta tk. Sehat dan prod.
- Mengurangi risiko cacat/kematian
- Mengurangi biaya
- Meningkatkan image
- Meningkatkan kinerja, motivasi & produktivitas persh
- Kemajuan persh → lapangan kerja
- Antisipasi global → nilai tambah & daya saing

KERUGIAN BILA KEC. KERJA & PAK TIDAK DITANGANI :

- Tenaga kerja dirugikan secara material ok tidak mendapatkan kompensasi (Jamsostek) sebagai haknya
- Tidak dilakukan upaya pengendalian yang memadai, berimbas pada tenaga kerja lain
- Terjadi CACAT / KEMATIAN akibat tidak ada penanganan secara dini



PERSONEL :

- **Dokter Perusahaan :**
 - UU No. 1/ 1970 pasal 8
 - Permennaker No. 01/1976 ttg **Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan;**
 - Permennaker No. 02/1980 ttg **Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;**
- **Paramedis Perusahaan :**
 - Permennaker No. 01/1979 ttg **Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Tenaga Paramedis Perusahaan**
- **Ahli K3 :**
 - Permennaker No. 02/1992 ttg **TT Cara Penunjukkan Kewajiban & Wwng Ak3**
- **Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia :**
 - Kepmennaker No. 187/1999 ttg **Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja**

PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

1. UU No. 1 tahun 1970 ps. 8
2. Permennakertrans No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
3. Peremennaker No. 04/1995 ttg PJK3



Tujuan Pemeriksaan Kesehatan TK

Rikes awal (sebelum kerja) :

- TK yang diterima sehat
- Tidak mempunyai penyakit menular
- Cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan

Rikes berkala (periodik) :

- Mempertahankan derajat kesehatan TK
- Menilai kemungkinan pengaruh dari pekerjaan
- Untuk pengendalian Lingkungan kerja.

Rikes khusus :

- Menilai adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu.
- Menilai thd. TK atau golongan TK tertentu.

Mekanisme Pemeriksaan Kesehatan TK

- Rikes dilakukan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja.
- Dokter Pemeriksa Kesehatan TK membuat perencanaan.
- Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja harus membuat laporan tentang kegiatan pemeriksaannya



Pemeriksaan Klinis

- Mental (keadaan kesadaran, sikap dan tingkah laku, kontak mental, perhatian, inisiatif, intelegensia dan proses berfikir)
- pemeriksaan fisik (fisik diagnostik dari seluruh bagian badan dengan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi, pengukuran tekanan darah, nadi, pernafasan, tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ketajaman penglihatan, pendengaran, perabaan, reflek, kesegaran jasmani).
- Pemeriksaan Laboratorium (darah, urine, faeces).
- Pemeriksaan khusus (dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang akan dikerjakannya, misalnya; Rongent dada, alergi test, spirometri test, E.C.G., buta warna dan lain-lain).

Hasil Pemeriksaan Kesehatan TK Awal

- Sehat (tidak didapat kelainan) boleh bekerja tanpa sarat :
 - boleh bekerja berat
 - boleh bekerja ringan
 - boleh bekerja diperbagai bagian.
- Menderita sakit/ada kelainan :
 - boleh bekerja pada kondisi kerja tertentu
 - ditolak untuk bekerja :
- ditolak permanen (tetap) atau ditolak sementara menunggu proses pengobatan.



Hasil Rikes berkala dan khusus

- Sehat
- Sakit :
 - penyakit umum
 - penyakit akibat kerja
 - diduga penyakit akibat kerja
- Jika ditemukan PAK perlu diberikan saran-saran pengendalian.

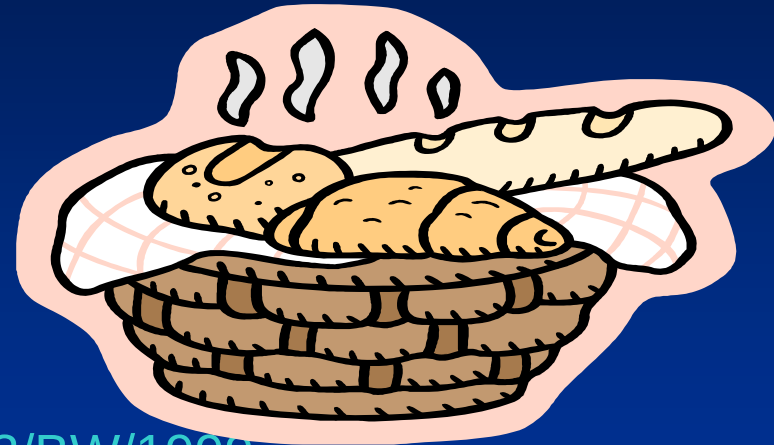


Pengawasan Penyelenggaraan makanan di Tempat Kerja

- Cara penyelenggaraan
- Ruangan tempat makan
- Pengawasan Thd Pengelolaan

Makanan di Tp Kerja : [Inst. No 03/BW/1999](#)

- Perusahaan Cathering yg Mengelola Mkanan bagi Tenaga Kerja : [SE No 86/BW/1989](#)
- Petugas penyedia makanan : bebas penyakit menular
- Jumlah Kalori



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN KERJA

- UU No. 3 tahun 1969 ttg Persetujuan Konvensi ILO No. 120 Mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;
- Permenaker 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan & kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- PP No. 7 tahun 1973 ttg Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pesetisida;
- Permennaker No. 03/1986 ttg Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja yang Mengelola Pesetisida.
- Permennaker No. 03/1985 ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.



Pengawasan Penggunaan APD

- **UU No 1 th 1970 :**
 - Ps 3 ayat (1) f : memberikan alat2 erlindungan diri pada para pekerja.
 - Ps 14 : pengurus wajib menyediakan sec cuma2 semua APD yg diwajibkan kpd TK & org lain yg memasuki tpt kerja
- **Penyediaan APD sesuai sumber bahaya**
- **Pemakaian APD (kedisiplinan)**
- **APD sesuai standar**
- **Pengesahan APD :** Inst Men 2/M/BW/BK/1984
- **Pengawasan APD :** Inst Men 05/M/BW/97
- **Pengunaan APD :** Permenaker 08 tahun 2010
- **Pendaftaran APD :** SE 06/BW/1997

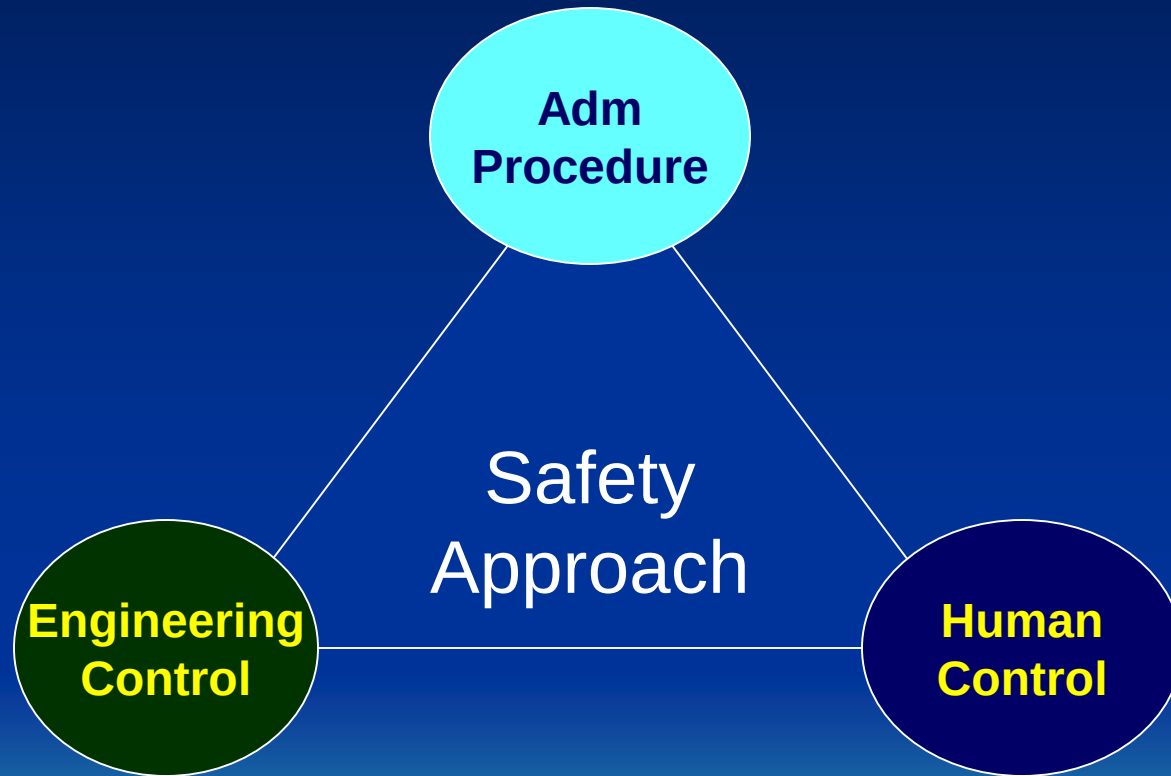


Pengawasan Ergonomi Kerja

- UU No 1 Th 1970 : Ps 3 ayat (1)
 - ☐ Mencegah & mengendalikan timbulnya **PAK** baik fisik, psikis, peracunan, infeksi & penularan
 - ☐ Memperoleh **penerangan** yg cukup & sesuai
 - ☐ Menyelenggarakan **suhu & lembab udara** yg baik
 - ☐ Menyelenggarakan **penyegaran udara** yg cukup
 - ☐ Memperoleh **keserasian** antara TK, Lingk, Cara & proses Kj.



Pencegahan Kecelakaan



Faktor Manusia

- SDM
 - Tingkat pendidikan & pengetahuan
 - Skill
 - Kompetensi
- Status Kesehatan
- Behavior



Faktor Teknis

- Peralatan (mesin, instalasi, alat dsb)
 - Standar
 - Perijinan
 - Maintenance
- Bahan (bhn baku, produk, emisi dll.)
 - Jenis (tingkat bahaya)
 - Kuantias
 - Pengendalian
- Fasilitas K3
- Lay out



Faktor Administratif

- SOP
- Penempatan & Pemindahan TK
- Sertifikasi kompetensi/lisensi
- Pengaturan waktu kerja
- Pembinaan dan pengawasan



Pencegahan Kecelakaan Kerja

1. *Peraturan*
2. *Standardisasi*
3. *Pengawasan*
4. *Penelitian Teknik*
5. *Penelitian Medis*
6. *Penelitian Psikologis*
7. *Penelitian Statistik*
8. ***Pendidikan***
9. ***Pelatihan***
10. *Persuasi*
11. *Asuransi*
12. *Penerapan 1 s/d 11*

LANDASAN HUKUM

1. Konvensi ILO No. 120 (UUNo. 3/1969) tentang **Higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor**
2. UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
3. Perpres R.I No. 07 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja
4. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Permen No. 01 tahun 1976 tentang kewajiban latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan
6. Permen No. 01 tahun 1979 tentang kewajiban latihan Hyperkes bagi paramedis perusahaan
7. Permen No. 03 tahun 1985 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian Asbes
8. Permen No. 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja



LANDASAN HUKUM

10. **Permen No. 01 tahun 1981** tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja
11. **Permen No. 03 tahun 1982** tentang pelayanan kesehatan kerja
12. **Permen No. 03 tahun 1986** tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang mengelola pestisida
13. **Kepmen No. 187/Men/1999** tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja



LANDASAN HUKUM

18. SE. Men No. 01 tahun 1979 *tentang* Pengadaan Kantin dan Ruang Makan
19. SE. Men No. 01 tahun 1997 *tentang* Nilai Ambang Batas Faktor Kimia Di Udara Lingkungan Kerja
20. SE. Dirjen Binawas No. 86 tahun 1989 *tentang* perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenaga kerja
21. Kepts. Dirjen Binawas No. 157 tahun 1989 *tentang* Tata Cara dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
22. Kepmennakertrasn No. Kep. 79/Men/2003 *tentang* Pedoman Diagnosis dan Penialaian Cacat karena Kecelekaan dan PAK.

No

PERATURAN

VI. KESEHATAN KERJA

20

PERMENAKER
No.1 /MEN/1976

Wajib Latih Hyperkes bagi Dokter
Perusahaan

21

PERMENAKER
No.1 /MEN/1979

Wajib Latih Hyperkes bagi Paramedis
Perusahaan

22

PERMENAKER
No.2 /MEN/1980

Pemeriksaan Kesehatan bagi Tenaga
Kerja

23

PERMENAKER
No.1 /MEN/1981

Wajib Lapor PAK

PERMENAKER
No.3 /MEN/1982
KEPDIRJEN BINWASNAKER
No.22 Tahun 2008

Pelayanan Kesehatan Kerja

Juklak Pelayanan Kesehatan Kerja



No.

PERATURAN

VI. KESEHATAN KERJA

27	Permenakertrans No.25/MEN/2008	Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
28	KEPMENAKERTRANS No.Kep.68/MEN/IV/2004 KEPDIRJEN BINWASNAKER No.20 Tahun 2005 KEPDIRJEN BINWASNAKER No.44 Tahun 2012	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja Juknis P2HIV/AIDS di Tempat Kerja Penghargaan HIV/AIDS di Tempat Kerja
	PERMENAKERTRANS No.PER-11/MEN/2005	Pencegahan dan Penanggulangan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja
30	PERMENAKERTRANS No.PER-15/MEN/VIII/2008 KEPDIRJEN BINWASNAKER No.53 Tahun 2009	P3K Juknis Pelatihan dan Lisensi Petugas P3K di Tempat Kerja

Terimakasih

Wasalam

